

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA WARUNG TELEKOMUNIKASI
DENGAN PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
CABANG MAKASSAR DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

ST. FATIMA

4598060042

FAKULTAS HUKUM / HUKUM PERDATA

UNIVERSITAS 45 MAKASSAR 2003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : St. Fatima
No. Stambuk : 4598060042
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 201/SKr/Hp/FH/U-45/I/2003
Tgl. Pendaftaran Judul : 14 Januari 2003
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian antara Warung
Telekomunikasi dengan PT. (Persero)
Telekomunikasi Indonesia Cabang
Makassar Dalam Meningkatkan
Pelayanan Jasa Telekomunikasi

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, .. 8 Nopember 2003

Disetujui :

Pembimbing I,


LELY NIWAN, SH.

Pembimbing II,


YOHANNIS KUNDANG, SH.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum


ANDI TIRA, SH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada:

Nama : St. Fatima
No. Stambuk : 4598060042
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 201/Skr/Hp/FH/U-45/2003
Tgl. Pendaftaran Judul : 14 Januari 2003
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian antara Warung
Telekomunikasi dengan PT. (Persero)
Telekomunikasi Indonesia Cabang
Makassar Dalam Meningkatkan
Pelayanan Jasa Telekomunikasi

Telah diperiksa / diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 8 November 2003

Dekan Fakultas Hukum,



RUSLAN RENGONG SH, MH.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A. 326/FH/U-45/XII/03 Tanggal 6 Desember 2003 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Kamis tanggal 11 Desember 2003, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh St. Fatima Nomor Stambuk **4598060042** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum :

Rektor Universitas 45

DR. H. RACHMAD BARO, SH. MH.

Panitia Ujian :

Ketua,

Sekretaris,

RUSLAN RENGONG, SH. MH.

ZULKIFLI MAKKAWARU, SH. MH.

Tim Penguji :


Ketua : LELY NIWAN SH.

Anggota :

1. YOHANIS KUNDANG, SH.
2. ZULKIFLI MAKKAWARU, SH. MH.
3. A. T I R A, SH. MH.

()
 ()
 ()
 ()

KATA PENGANTAR



Pertama-tama penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. atas selesainya skripsi yang penulis susun secara sederhana ini.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu persyaratan akademis yang harus dipenuhi dalam rangka penyelesaian studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Bidang Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas "45" di Makassar.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada beberapa pihak, sambil tidak melupakan mereka yang tak sempat disebut namanya satu persatu dalam skripsi ini.

1. Bapak Rektor Universitas "45" Makassar
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar
3. Ibu Lely Niwan, SH., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
4. Bapak Yohanis Kundang, SH., yang berkenan pula menjadi pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan dorongan, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Segenap dosen dan atau asisten yang selama ini menuangkan ilmu pengetahuannya pada penulis, dan segenap karyawan-karyawati pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
6. Pimpinan PT. (Persero) Telekomunikasi Cabang Makassar beserta staf yang meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan dan menerima penulis untuk mengadakan penelitian.

7. Penulis menghaturkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda (Aburaerah Manang) dan Ibunda (Zubaedah) yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan baik moral maupun materil serta doa restu hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
8. Penulis juga menghaturkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada suamiku tercinta "Sudirman Baso Lo'ang, S.Com", yang sementara bertugas di Selayar. Yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan baik moral maupun materil serta doa restu hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
9. Juga untuk adik-adikku tercinta (Chana, Sita, Samad, Icha, Ami, Aci) dan juga teman-temanku (Indah, Jum, Putu, Pratno, Alm.Choni serta masih banyak lagi yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu) yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Akhirnya, semoga Allah memberikan rahmat agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara serta agama. Dan semua pihak yang telah membantu penulis semoga mendapat pahala yang setimpal disisi Allah SWT. Amin

Makassar, 31 Desember 2003

PENULIS

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERIMAAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Lokasi Penelitian	6
1.4.2. Teknik Pengumpulan Data	7
1.4.3. Analisis Data	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian, Fungsi Perjanjian Kerjasama	10
2.2. Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama	15
2.3. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama	21
2.4. Ingkar Janji (Wanprestasi) dan Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama	25

BAB 3	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
3.1.	Prosedur Pemasangan Sambungan Telepon ke Wartel-Wartel di Kota Makassar	32
3.2.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	36
3.3.	Hambatan-hambatan dalam Perjanjian Kerjasama .	42
3.4.	Proses Penyelesaian Perselisihan yang Terjadi dalam Perjanjian Kerjasama	48
Bab 4	P E N U T U P	52
4.1.	Kesimpulan	52
4.2.	Saran	52

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan telekomunikasi tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan bangsa pada umumnya. Peranannya sebagai salah satu sarana perhubungan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang wawasan nusantara, kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan dapat diwujudkan secara nyata jika terdapat komunikasi yang lancar dan merata di seluruh wilayah dan seluruh masyarakat.

Pembangunan telekomunikasi terus dikembangkan menjadi wahana yang sangat diandalkan untuk terselenggaranya arus berita, informasi dan data baik nasional maupun internasional secara lancar, jelas dan cepat, guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Jaringan dan jangkauan telekomunikasi terus diperluas dengan menggunakan teknologi maju yang sesuai serta peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan. Fasilitas telekomunikasi umum terus dikembangkan diseluruh pelosok tanah air sehingga makin tersebar dan menjangkau masyarakat luas.

Perusahaan Telekomunikasi Indonesia (PT. TELKOM) adalah salah satu BUMN, di mana pemerintah melalui PT. TELKOM melaksanakan suatu ketentuan yaitu penyediaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap pelayanan telekomunikasi untuk umum sebagai cabang produksi strategis negara dan masyarakat dikuasai oleh negara seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Ketidakmampuan Perusahaan Telekomunikasi Indonesia menyediakan sarana telekomunikasi yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan yang semakin meningkat telah mendorong berbagai organisasi pemerintah maupun swasta bekerjasama dengan Perusahaan Telekomunikasi Indonesia (PT.TELKOM) menyediakan jaringan telekomunikasi secara sendiri. Dengan demikian membantu peningkatan jumlah dan mutu sarana telekomunikasi serta penyediaan modal dasar yang diperlukan untuk pembentukan sarana telekomunikasi nasional terpadu.

Sejalan dengan tahapan pembangunan dan hasil yang telah dicapai, tanggung jawab dan tugas yang diemban PT. TELKOM juga bertambah besar untuk memenuhi seluruh kebutuhan telekomunikasi nasional, baik menyediakan, mengoperasikan maupun memeliharanya, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk itulah

pemerintah perlu mengaturnya dalam suatu perundang-undangan sendiri mengingat bidang telekomunikasi sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, di mana dalam pelaksanaannya masih memerlukan aturan pelaksanaan dari pemerintah, selanjutnya diperlukan pula adanya suatu ikatan perjanjian antara pemerintah dengan badan-badan swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan telekomunikasi tersebut. Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan timbulnya dampak hukum di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Peraturan perjanjian tersebut diatur berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang merumuskan bahwa : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undangan bagi mereka yang membuatnya".

Dalam perjanjian itu pula para pihak harus saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing agar perjanjian itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak serta perselisihan dikemudian hari dapat dihindari.

Untuk lebih mengetahui tujuan pendirian PT.TELKOM, dapat disimak kebijakan yang dianut PT.TELKOM dalam pelaksanaan tugas berdasarkan penjabaran GBHN, yaitu :

- a. Pelayanan jasa telekomunikasi dilakukan secara adil dan merata terhadap seluruh lapisan masyarakat serta menjangkau seluruh daerah dan wilayah nusantara.

- b. Pelayanan jasa telekomunikasi yang menyangkut kepentingan umum, kesehatan jiwa, manusia serta keselamatan bangsa dan negara mendapat perlakuan utama.
- c. Pengelolaan telekomunikasi dilakukan secara efisien agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- d. Pengelolaan telekomunikasi dilakukan secara berencana dan berarah dengan memegang tegur prinsip-prinsip ekonomis dan cost accounting dalam melakukan pelayanan untuk masyarakat.
- e. Perencanaan pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa telekomunikasi untuk masyarakat, bangsa, negara serta selaras dengan pembangunan bidang dan sektor lainnya.
- f. Pelayanan pengelolaan perencanaan dan pembangunan telekomunikasi harus memenuhi hukum.

Dalam hal mewujudkan kebijakan di atas menyebabkan Perusahaan Telekomunikasi Indonesia (PT. TELKOM) harus berusaha menempatkan posisinya secara seimbang antara dua kepentingan, dimana sebagai perusahaan PT.TELKOM perlu memperoleh keuntungan ekonomis untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kepada umum. Sedang sebagai salah satu komponen-komponen pembangunan nasional, PT. TELKOM mengemban tanggung jawab menyediakan

pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah tanah air yang tidak selamanya memberi keuntungan ekonomis.

Salah satu bentuk untuk peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh PT. TELKOM adalah diadakannya kerjasama dengan pihak swasta berupa pendirian beberapa Warung Telekomunikasi (WARTEL) di berbagai tempat dalam wilayah tanah air termasuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penulisan di atas, maka sebagai inti dari keseluruhan masalah yang akan dipaparkan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan jasa telepon sudah sesuai ketentuan yang berlaku ?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan dalam hal timbulnya ingkar janji ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan hukum dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama, khususnya tentang pelaksanaan



ketentuan hak dan kewajiban antara PT. TELKOM dengan Wartel dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan jasa telepon.

- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian perselisihan jika salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara PT.TELKOM dengan Wartel dalam hal penyelenggara-an jasa telepon.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat berguna sebagai pengemban wawasan pengetahuan dalam ilmu-ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata (dalam hal ini Hukum Perjanjian) dan berbagai hal yang mewarnainya.
- b. Diharapkan dapat memberi masukan terhadap hal-hal yang masih membutuhkan pembenahan sehingga dapat mendorong peningkatan mutu dan pelayanan jasa telekomunikasi di tanah air pada umumnya dan di Kota Makassar pada khususnya.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian di lokasi-lokasi sebagai berikut :

1. Kantor Daerah Telekomunikasi (Kandatel) Makassar di Jalan AP. Pettarani Makassar.

Alasan penulis memilih PT. TELKOM sebagai salah satu tempat penelitian, karena PT. Telkom adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan jasa telekomunikasi dalam negeri.

2. WARTEL RONNY di jalan ^{RTN YESSABE NO 1 dan Nomor 46} ~~Perintis Kemerdekaan 10~~ nomor 19 Makassar, WARTEL FELIX di jalan Yos Sudarso Makassar dan WARTEL BALANDAI di jalan Kerung-kerung nomor 18.

Makassar. Alasan penulis memilih ketiga wartel di Kota Makassar karena letaknya yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan sarana telekomunikasi.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan maka dalam penulisan proposal skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara, di mana penulis (sebagai pewawancara) bertatap muka langsung dengan penjawab atau responden yang terdiri dari nara sumber dalam lingkungan Kantor Telekomunikasi Kota Makassar serta para pimpinan dan staf dari Wartel BALANDAI, Wartel "45" yang semuanya berlokasi dalam wilayah Kota Makassar.

Selain itu pula penulis memberikan beberapa jenis pertanyaan berstruktur yaitu pertanyaan yang dibuat di mana responden dibatasi dalam memberi jawaban kepada beberapa alternatif ataupun kepada satu saja, misalnya "ya" atau "tidak".

Penulis juga memberikan pertanyaan tidak berstruktur yaitu pertanyaan yang jawaban dan pengungkapannya dapat bermacam-macam.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh meliputi :

1. **Data Primer**

ialah data yang secara langsung diperoleh melalui kegiatan wawancara secara langsung bebas dan terpimpin dengan pihak yang terkait.

2. **Data Sekunder**

ialah data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan berupa buku-buku serta dokumen perjanjian kerjasama antara PT. TELKOM dan WARTEL-WARTEL di Kota Makassar.

1.4.3. Analisis Data

Dari keseluruhan data diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah lebih dahulu lalu dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu

menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan penulisan proposal skripsi ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian, Fungsi Perjanjian Kerjasama

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perjanjian adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Hal janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau lebih berjanji kepada seorang atau lebih yang dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara pihak dalam perjanjian yang dinamakan "perikatan". Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya di mana perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.


Adapun pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah : "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Jika disimak secara mendalam, pengertian tersebut mempunyai arti yang luas dan umum karena hanya menyebutkan tentang satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya pada satu atau lebih pihak lain dan sama

sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro (1981 ; 6), Hukum Perjanjian kini berarti lebih luas karena juga meliputi hukum adat dan lebih sempit karena hanya meliputi perjanjian yang bersumber pada persetujuan (*overeenkomsten*). Dengan mempersempit pengertian ini tidaklah masuk dalam istilah Hukum Perjanjian segala hal yang menurut *Burgerlijk Wetboek* masuk pengertian *Verbintenissen Uit de Wet Alleen* (perjanjian yang bersumber pada undang-undang saja) dan *Verbintenissen Uit Onrechtmatige daad* (perjanjian yang bersumber pada perbuatan melanggar hukum). Dua macam *Verbintenissen* ini tidak mengandung anasir janji. Orang tidak dapat dikatakan berjanji hal sesuatu apabila suatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang-undang belaka atau dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad* dari Pasal 1365 KUH Perdata) secara bertentangan langsung dengan kemauannya. Dalam hal kewajiban-kewajiban yang menurut hukum melekat pada perbuatan seorang yang tidak melanggar hukum, masih dapat dikatakan bahwa seorang itu dianggap tahu adanya hukum itu dan oleh karena itu dapat dianggap "berjanji" akan melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh hukum itu.

Berdasarkan hal di atas Wirjono Prodjodikoro (1981 ; 9), berpendapat bahwa pengertian perjanjian adalah :




Suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Lain halnya menurut Djumadi (Satrio J. ; 1992 ; 10) sesuatu perjanjian itu akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian perjanjian diartikan sebagai suatu "persetujuan" dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dari untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Selain itu terdapat berbagai pendapat tentang pengertian dari suatu perjanjian kerjasama, diantaranya yaitu :

- Tahir Tungadi (J. Satrio. : 1992 ; 11) mengatakan bahwa : "Perjanjian kerjasama adalah persetujuan atau sepakat menimbulkan, mengubah atau menghapus hubungan hukum di lapangan harta benda".
- Sri Soedewi (A. Qirom Syamsuddin : 1985 ; 7), mengatakan bahwa: "Perjanjian kerjasama itu adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikrarkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih".
- Subekti (1992 ; 2), mengatakan bahwa : " Perjanjian kerjasama adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".

Dari sejumlah pengertian perjanjian kerjasama yang dikemukakan di atas maka dapatlah diketahui bahwa : "Suatu perjanjian



itu adalah persetujuan atau sepakat para pihak". Dalam suatu perjanjian selalu terdapat dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi secara timbal balik dan para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang mengikat mereka.

Sebelum memberi batasan pengertian hak dan kewajiban, dalam bagian ini penulis memberikan sekilas gambaran tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa "mengikatkan diri" dalam suatu perjanjian ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu yang dapat menuntut sesuatu.

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai dua segi yaitu, segi "kewajiban-kewajiban" (obligation) yang dipikul oleh satu pihak, dan segi "hak-hak atau manfaat" yang dapat diperoleh oleh lain pihak yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Perkataan "mengikatkan diri" ditujukan pada segi kewajiban-kewajiban, sedangkan perkataan "minta ditetapkan suatu janji" ditujukan pada segi hak-haknya diperoleh dari perjanjian itu. Segi kewajiban juga dapat dinamakan "sudut passif", sedang segi penuntutan dinamakan "sudut aktif".

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya. Sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak dianggap sebagai kebalikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa sudut kewajiban dinamakan sudut passif dalam hal ini ditempati oleh debitur sedang sudut penuntutan (hak) dinamakan sudut aktif ditempati oleh kreditur. Kreditur dalam hal ini hak-haknya diakui oleh hukum dan berhak untuk meminta bantuan hukum apabila debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya dengan baik dan sukarela. Sekalipun tidak selalu dapat mewujudkan dalam suatu eksekusi secara riil, tetapi kreditur dapat meminta agar hakim menetapkan "uang paksa "dwangsom)" untuk memberi tekanan kepada debitur agar ia memenuhi kebutuhannya sebagaimana mestinya.

Dari penjelasan di atas maka dapatlah diketahui tentang pengertian hak dan kewajiban itu. Dalam hal ini hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama yaitu :

Hak yaitu : "Sesuatu yang dimiliki oleh pihak dan perjanjian yang dapat dituntut pemenuhannya".

Kewajiban yaitu : "Sesuatu yang dipikulkan kepada pihak dalam perjanjian dan harus melaksanakan"

2.2. Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama

Sebagaimana diketahui menurut Pasal 1315 KUH Perdata bahwa : "Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri".

Dari isi Pasal di atas kata "mengikatkan diri" berarti meletakkan kewajiban pada dirinya sendiri, yang demikian itu, kiranya sudah layak karena kalau orang dapat dengan semaunya sendiri meletakkan kewajiban kepada orang lain kiranya akan muncul ketidakadilan yang besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang tidak dapat meletakkan kewajiban kepada orang lain tanpa sepakat. Akibat dari suatu perjanjian kerjasama tersebut dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan menyimak isi Pasal 1338 KUH Perdata dapat ditarik tiga garis besar akibat hukum perjanjian itu yaitu :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian itu tidak ditarik kembali secara sepihak.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketiga hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam menekankan pada kata "semua" maka hal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti mengikatnya undang-undang. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila atau sekadar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.

Ada beberapa contoh yang dapat diberikan berdasarkan hal di atas, antara lain :

- Barang yang diperjualbelikan menurut Hukum Perjanjian harus diserahkan ditempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli ditutup. Tetapi para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di kapal, di gedung, diantar ke rumah pembeli dan lain-lain,



dengan pengertian bahwa biaya-biaya pengantaran harus dipikul oleh si penjual.

- Misalnya lagi, dalam hal jual beli resiko mengenai barang yang diperjual belikan menurut Hukum Perjanjian harus dipikul oleh si pembeli sejak saat perjanjian jual beli ditutup. Tetapi apabila para pihak menghendaki lain tentu saja itu diperbolehkan. Mereka boleh memperjanjikan bahwa resiko terhadap yang diperjualbelikan itu dipikul oleh si penjual selama barangnya belum diserahkan.

2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja, jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain, jadi harus perjanjian lagi. Namun demikian apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Alasan-alasan yang diberikan oleh undang-undang itu dapat diketahui dalam Pasal-pasal KUH Perdata (Abdul Kadir Muhammad : 1992 ; 98) antara lain :

- a. Perjanjian yang bersifat terus-menerus, berlakunya itu dapat dihentikan secara sepihak, misalnya Pasal 1571 KUH



Perdata tentang sewa menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan cara memberikan pada penyewa.

- b. Perjanjian sewa suatu rumah yang terdapat pada Pasal 1587 KUH Perdata. Setelah berakhir waktu sewa seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai rumah tersebut tanpa ada teguran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa menyewa tersebut, ia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan.
 - c. Perjanjian pemberian kuasa (Last Geving) Pasal 1814 KUH Perdata, pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila ia menghendaki.
 - d. Perjanjian pemberian kuasa (Last Geving) Pasal 1817 KUH Perdata, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada kuasa.
- 3) Pasal 1553 ayat (2) KUH Perdata yang memperbolehkan si penyewa memilih apakah ia akan meminta pengurangan harga



sewa atau meminta pembatalan sewa apabila terjadi barang yang disewakan musnah sebagian.

4) Pasal 1688 KUH Perdata yang diperbolehkan menarik kembali

suatu hibah bila :

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat dalam perjanjian hibah itu.
- b. Si penerima hibah telah bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- c. Si penerima menolak memberikan tunjangan nafkah setelah orang itu jatuh dalam kemiskinan.

3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Qirom Syamsuddin (1985 ; 17), itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai "kejujuran" seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakannya perbuatan hukum.

Sedang menurut Wirjono Prodjodikoro (1981 ; 25), itikad baik atau kejujuran itu terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi titik berat dari kejujuran ini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal melaksanakan janji.

Dalam Pasal 1339 KUH Perdata termuat tentang hal itikad baik, yang isinya menyatakan :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Apa yang dimaksud kepatutan dan kesusilaan ? Dalam hal ini undang-undang tidak memberi perumusannya karena itu tidak ada ketetapan batasan pengertian istilah tersebut, tetapi jika dilihat dari kata "kepatutan" Artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Sedangkan "Kesusilaan" artinya kesopanan, keadaban.

Dari arti kata ini dapat digambarkan bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab sebagaimana yang dikehendaki oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

2.3. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perjanjian.

Cara-cara tersebut menurut Wirjono Projodikoro (2000 ;190) adalah :

- 1) Pembayaran ;
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Pembaharuan utang ;

- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi ;
- 5) Percampuran utang ;
- 6) Pembebasan utang ;
- 7) Musnahnya barang yang terutang ;
- 8) Batal / pembatalan ;
- 9) Berlakunya suatu syarat batal ;
- 10) Lewatnya waktu .

Penulis akan menjelaskan secara singkat tentang hapusnya perjanjian (perikatan) di atas, yaitu :

- 1) Yang dimaksudkan dengan pembayaran adalah pembayaran dalam arti luas, yaitu meliputi tidak saja pembayaran berupa uang, melainkan juga penyerahan barang yang dijual oleh penjual.
- 2) Dalam soal pembayaran bisa terjadi konsinyasi apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris atau juru sita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut di atas, penolakan kreditur itu kemudian debitur menitipkan pembayaran itu kepada panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan dengan demikian perjanjian menjadi hapus karenanya.
- 3) Biasa disebut Novasi, yaitu suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lain yang ditetapkan sebagai pengganti perikatan semula.

4) Dikatakan ada perjumpaan utang apabila utang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan menjadi lenyap. Pasal 1429 KUH Perdata menyebutkan 3 (tiga) macam utang yang tidak dapat diperjumpakan, yaitu :

- a. Apabila dituntut pengembalian suatu barang yang secara melawan hukum dirampas dari pemiliknya.
- b. Apabila dituntut pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.
- c. Terhadap suatu hutang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita.

Hal lain yang juga tidak dapat diperjumpakan menurut yurisprudensi, yaitu :

- a. Hutang-hutang negara berupa pajak.
 - b. Hutang-hutang yang timbul dari perikatan wajar.
- 5) Menurut ketentuan Pasal KUH Perdata, percampuran utang terjadi apabila kedudukan-kedudukan kreditur didebitur menjadi satu, artinya berada dalam tangan satu orang. Percampuran utang tersebut terjadi demi hukum, atau secara otomatis.
- 6) Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian.

- 7) Adapun mengenai lenyap atau musnah barang yang menjadi hutang dalam Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUH Perdata di mana dalam ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata bahwa perjanjian hapus dengan musnahnya / lenyapnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Akan tetapi dengan musnahnya / lenyapnya barang itu harus sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1444 KUH Perdata, yaitu :
- a. Barang tersebut musnah atau hilang di luar dari kekuasaan debitur
 - b. Musnah / hilangnya barang tersebut terjadi pada saat sebelum jatuh tenggang waktu penyerahan, jika telah lewat tenggang waktunya berarti debitur berada dalam keadaan lalai atau ingkar janji.
 - c. Menyimpan dari point kedua di atas terdapat pengecualian yaitu, musnahnya / lenyapnya barang tersebut di tangan kreditur seandainya barang itu diserahkan oleh "sebab peristiwa yang sama" jadi keterlambatan penyerahan dianggap tidak merupakan hal yang menghalangi hapusnya perjanjian, (Pasal 1444 ayat (2) KUH Perdata).
- 8) Syarat-syarat untuk pembatalan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1446 KUH Perdata adalah syarat subjektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya dalam

Pasal-pasal berikutnya disebutkan alasan-alasan pembatalan seperti yang terdapat pada Pasal 1321 KUH Perdata juga merupakan syarat-syarat subjektif, di mana jika syarat ini tidak terpenuhi maka perikatan itu tidak batal, tetapi dapat dibatalkan.

- 9) Yang dimaksudkan dengan syarat batal di sini adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika dipenuhi mengakibatkan perjanjian itu batal, sehingga perjanjian menjadi lenyap. Syarat ini pada azasnya selalu berlaku surut yaitu sejak perjanjian itu diahirkkan, perjanjian yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak ada perjanjian.

Lain halnya dengan syarat batal yang dimaksudkan sebagai ketentuan isi perjanjian, dengan dipenuhinya syarat batal maka perjanjian menjadi batal dalam arti berakhir atau berhenti.

- 10) Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, lewatnya waktu adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh UU, jadi lampau waktu ada dua, (Setiawan. R ; 1977) yaitu :

- a. Lampau waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu barang
- b. Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perjanjian atau dibebaskan dari tuntutan.

2.4. Ingkar Janji (Wanprestasi) dan Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama

Apabila si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan ingkar janji atau Wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau biasa dinamakan "ganti rugi"
2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan juga pemecahan perjanjian
3. Peralihan risiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian.

Apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang telah diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diterangkan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.

Sanksi-sanksi tersebut akan kita bicarakan satu persatu di bawah ini :

- **Ganti rugi**

Ganti rugi sering diperincikan dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga dalam bahasa Belanda disebut, *Konsten, Schaden en Intersten*.





Apakah yang dimaksudkan dengan unsur-unsur ini ? yang dimaksudkan dengan "biaya" adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.

Yang dimaksudkan dengan istilah "rugi" adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

Yang dimaksudkan dengan "bunga" adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur, misalnya dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dimaksudkan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh UU terhadap kesewenangan-wenangan si kreditur. Seperti juga ia pernah dilindungi oleh UU Pasal 1338 ayat (3) dalam soal pelaksanaan perjanjian. Sekarang ia dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini adanya ketentuan-ketentuan ganti rugi itu.

Pasal 1248 KUH Perdata menyatakan bahwa :

" Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah



terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian”.

Jadi kita melihat bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung wanprestasi.

- **Pembatalan Perjanjian :**

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pada pokoknya perjanjian itu diiadakan.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi pihak debitur ini dalam KUH Perdata terdapat pengaturannya pada Pasal 1266, yaitu satu pasal yang terdapat dalam pembagian kelima Bab I, buku III, yang mengatur tentang perikatan bersyarat.

Suatu pernyataan yang timbul, “mengapa soal pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur ini diatur dalam suatu bagian yang mengatur perikatan-perikatan bersyarat ? Apa hubungannya dengan perikatan bersyarat itu ?” jawabnya karena undang-undang memandang kelalaian debitur sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian. Dengan kata lain, dalam tiap perjanjian dianggap ada suatu janji (causa) yang berbunyi demikian :

“apabila kamu, debitur lalai, maka perjanjian ini akan batal”. Pandangan tersebut sekarang dianggap tidak tepat. Kelalaian atau wanprestasi tidak secara otomatis membuat batal atau membatalkan suatu perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal, sebagaimana kita lihat pada waktu kita membicarakan perikatan bersyarat.

Baiklah kita baca Pasal 1266 KUH Perdata, pasal ini berbunyi :

“ Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.

Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si penggugat untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.

Dengan adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian itu harus minta kepada hakim, tak mungkinkah perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu si debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Kalau itu mungkin, permintaan pembatalan kepada

hakim tidak ada artinya dan disebutkan juga secara jelas, bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum.

- **Peralihan Risiko :**

Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur yang disebutkan dalam Pasal 1237 KUH Perdata. Yang dimaksudkan dengan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“ Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.


Suatu ketentuan yang sukar disesuaikan dengan ajaran bahwa dengan lalainya si debitur perjanjian batal secara otomatis kalau perjanjian itu sudah batal atau pecah pada detik terjadinya wanprestasi atau kelalaian si debitur, maka sukarlah untuk masih juga menuntut pemenuhan perjanjian itu.

Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan, bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan perjanjian
- 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- 3) Ganti rugi saja

- 4) Pembatalan perjanjian
- 5) Pembatalan disertai ganti rugi

Perlu kiranya diperingatkan supaya jangan menganggap pemenuhan perjanjian sebagai satu sanksi atas kelalaian, sebab hal itu memang sudah dari semula menjadi kesanggupan si debitur. Suatu persoalan dalam soal kelalaian seorang debitur, ialah apakah ia setelah nyata-nyata lalai (sudah diperingatkan dan tidak menepati kewajibannya) masih diperbolehkan juga untuk memenuhi kewajibannya. Persoalan ini lazimnya dinamakan persoalan tentang kemungkinan bagi debitur yang lalai itu untuk membersihkan diri dari kelalaian itu.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Pemasangan Sambungan Telepon ke Wartel-wartel di Kota Makassar

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Telkom No. KD 2017/NGOO/OPE-21/1990 tanggal 30 Juli 1990 tentang "Pedoman Penyelenggaraan Wartel", maka terdapat 2 (dua) cara yang ditempuh untuk merealisasikan usaha pemerintah tersebut dalam hal ini diadakan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk perjanjian pengelolaan wartel.

Adapun 2 (dua) cara tersebut yaitu :

1. Calon Pengelola Wartel menghubungi pihak Kepala Wilayah Usaha Telekomunikasi atau yang ditunjuk dari Wilayah X Makassar (Sulawesi) untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang syarat-syarat untuk menjadi pengelola, bentuk perjanjian dan cara pelaksanaan perjanjian.
2. Calon pengelola kemudian memasukkan surat permohonan bersama rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yaitu izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota tentang layak tidaknya wartel didirikan di daerah/lokasi tersebut. Surat-surat tersebut akan diteliti oleh pihak Kepala Wilayah Telekomunikasi



Witel X Makassar apakah lokasi tersebut cukup strategis sebagai suatu tempat untuk mendirikan wartel.

Pembangunan wartel tidak akan dilakukan apabila menurut Kepala Wilayah PT. TELKOM atau yang ditunjuk lokasi tersebut kurang strategis. Demikian pula pembangunan wartel tidak akan dilakukan apabila pihak Kepala Wilayah PT. TELKOM tidak ada rencana untuk melakukan pembangunan wartel baru. Apabila permohonan tersebut diterima, calon pengelola diminta untuk memasukkan syarat-syarat kelengkapannya tersebut dan akan dikirim oleh PT. TELKOM Witel X Makassar kepada PT. TELKOM Pusat Jakarta untuk mendapat keputusan lebih lanjut. Syarat-syarat permohonan itu antara lain :

- a. Fotocopy Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang bergerak di bidang jasa Telekomunikasi dan perubahannya bila ada.
- b. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan Surat Izin Keputusan (HO) tanggal, nomor dan tahun
- c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau fotocopy Kartu Pengenal yang masih berlaku.
- d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
- e. Fotocopy Surat Keterangan Nasabah Bank / reference dari bank pemerintah atau bank lain yang masih berlaku.
- f. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- g. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa calon pengelola akan tunduk pada ketentuan operasional yang berlaku di PT.TELKOM.
- h. Surat Pernyataan yang menyatakan penandatanganan Surat Permohonan atau yang dikuasakan dengan Akte Autentik bukan :
 1. Pegawai / ABRI yang masih berdinias aktif
 2. Mereka yang dinyatakan pailit
 3. Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan tugas-tugasnya

Pada surat permohonan yang diajukan oleh calon pengelola selalu menyebutkan ketentuan-ketentuan di atas juga menyebutkan hal-hal di bawah ini :

- a. Jenis pelayanan yang diminta untuk dikelola
- b. Lokasi atau tempat penyelenggaraan
- c. Lingkungan lokasi (perkantoran / pusat perdagangan / tempat keramaian / sekolah / terminal angkutan / stasiun kereta) dan lain-lain.
- d. Perkiraan pengembangan wartel di masa yang akan datang.
- e. Luas ruangan / bangunan / gedung untuk penyelenggaraan.
- f. Sarana penunjang wartel (meubelair, peralatan kantor, sarana parkir kendaraan, kamar kecil, catu daya) dan lain-lain yang digunakan.

Penetapan atau penunjukan pengelola ditentukan oleh KAWITEL yaitu :

- a. Surat permohonan beserta lampiran-lampirannya diperiksa dan diteliti oleh Kawital atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan izin penyelenggaraan wartel.
- b. Dalam tahap penelitian Kawital / pejabat yang ditunjuk oleh Kawital berhak memanggil calon pengelola untuk mengadakan klasifikasi bila dianggap perlu.
- c. Kawitel atau pejabat yang ditunjuk oleh Kawitel berhak untuk menolak permohonan calon pengelola apabila berdasarkan penelitian dan pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- d. Penunjukan atau penolakan penyelenggaraan diberikan secara tertulis oleh Kawitel kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima.
- e. Selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari kerja sejak penunjukan dimaksud PT.TELKOM dan pengeola harus menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.

Selain berbagai ketentuan di atas yang harus dipenuhi oleh calon pengelola, juga ada persyaratan umum untuk menjadi Pengelola Wartel yang harus dipenuhi yaitu :

1. Mempunyai permodalan dan segi finansial yang cukup
2. Berkemampuan memimpin dan manajemen dalam perusahaan wartel

3. Aktif dalam mengelola dan menjalankan usahanya.
4. Terampil, berinisiatif dan kreatif dalam bidang usahanya.
5. Berkepribadian baik, dapat dipercaya dan dapat dibina.
6. Dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara baik dengan PT. TELKOM.
7. Mempunyai latar belakang pengalaman, keluarga dan tindak-tanduk yang baik.

Demikianlah berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon Pengelola Wartel sebagai sarana pelayanan jasa telekomunikasi, dimana ketentuan tersebut merupakan bagian dari prosedur untuk mendirikan dan mengelola sebuah wartel.

3.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sebagaimana diketahui Perjanjian Pengelolaan Wartel merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik dan hanya melibatkan kedua belah pihak yaitu :

- a. PT. TELKOM yang berkedudukan di Jakarta jalan Gatot Subroto No. 52 yang dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan Witel X Makassar (Sulawesi) yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. TELKOM yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas dalam hal ini disebut pihak pertama.

- b. Perseorangan atau Badan Hukum yang berkedudukan di dalam wilayah kerja Witel X Makassar (Sulawesi) yang diperlengkapi dengan surat-surat keterangan perseorangan atau badan hukum yang bersifat untuk dan atas nama perusahaan atau badan hukum tersebut dalam hal ini disebut pihak kedua.

Dalam hukum perjanjian hal ini disebut dengan asas keperibadian yaitu perjanjian hanya mengikat para pihak yang turut dalam perjanjian dan tidak mengikat orang lain di luar perjanjian seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yaitu : " Pada umumnya tidak seorangpun yang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri".

Walaupun perjanjian pengelolaan wartel ini hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tetapi tidak menutup kemungkinan perjanjian pengelolaan tersebut melibatkan unsur-unsur lain yang merupakan satu kesatuan dalam perjanjian pengelolaan, unsur-unsur lain itu adalah :

- a. Perusahaan Asuransi sebagai tempat mengasuransikan seluruh asset wartel. Kewajiban ini hanya dibebankan kepada Pengelola Wartel Swasta.

- b. Bank sebagai tempat pihak pengelola melakukan penyetoran untuk jaringan telekomunikasi sesuai dengan pemakaian jaringan telekomunikasi (per pulsa).

Dari perjanjian kerjasama tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun hak dan kewajiban itu diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wartel, yang menyatakan bahwa :

A. Pengelola

Kewajiban Pengelola Wartel :

1. Menyediakan, memelihara dan memperbaiki pesawat / terminal/PTUS dan sarana lainnya yang menjadi tanggungjawab pengelola Wartel agar selalu berfungsi dengan baik termasuk pemrograman untuk setiap perubahan tarif.
2. Menyediakan sendiri minimal fasilitas ruangan, KBU Swalayan, meja pelayanan, IKR dan fasilitas lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk Warung Telekomunikasi.
3. Menyediakan petugas pelayanan warung telekomunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Menyediakan pelayanan telekomunikasi sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) jam setiap hari kecuali kondisi lokasinya tidak memungkinkan menyelenggarakan pelayanan sesuai yang ditentukan.



5. Menyediakan papan informasi yang dapat dilihat oleh masyarakat dengan berisi antara lain jam buka loket, jenis pelayanan dan tarif yang berlaku.
6. Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai jasa telekomunikasi melalui Wartel.
7. Menjaga dan meningkatkan Citra Telkom.
8. Memasang papan nama dan rambu Wartel yang sesuai standar Telkom pada lokasi penyelenggaraan Wartel.
9. Melaporkan secepatnya kepada Telkom jika terjadi gangguan pada peralatan telekomunikasi yang ada di Wartel.
10. Membantu penyelesaian pengaduan atas pelaksanaan pelayanan jasa telekomunikasi di Wartel.
11. Menerima permintaan pelayanan jasa telekomunikasi untuk diteruskan ke kantor Telkom setempat.
12. Membayar biaya pulsa seperti tertera dalam L11 paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) untuk pemakaian n-1 (n bulan berjalan).
13. Membantu Telkom untuk penjualan :
 - a. Kartu Telepon Umum
 - b. Kartu Telepin
 - c. Promosi Produk Telkom

Hak Pengelola Wartel :

a. Memperoleh discount pendapatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang besarnya sebagai berikut :

1. Sebesar 24 (dua puluh empat) % untuk penerimaan jasa telekomunikasi dalam negeri.
2. Sebesar 8 % (delapan persen) dari seluruh pendapatan jasa telekomunikasi internasional berbayar tunai.
3. Pendapatan pulsa SLJJ dari hasil percakapan dengan sistem telepon bergerak nasional (STBN), pengelola mendapat hak sebesar 22,5 % dan 85 % hak Telkom (setelah dikurangi hak penyelenggara STBN).
4. Pendapatan pulsa lokal dari hasil percakapan dengan sistem telepon bergerak nasional (STBN), pengelola mendapat hak sebesar 22,5 %.

b. Memperoleh pembinaan dari Telkom untuk kelangsungan pelayanan jasa telekomunikasi.

B. Telkom**Kewajiban Telkom :**

a. Membuat kajian bisnis dengan memperhatikan aspek pelayanan tentang pertumbuhan pelayanan bisnis jasa telekomunikasi di

WARTEL sesuai dengan kepentingan pemakai jasa telekomunikasi.

- b. Menyediakan dan memasang sambungan telekomunikasi yang diperlukan sampai dengan kotak terminal batas untuk penyelenggaraan warung telekomunikasi.
- c. Memelihara dan memperbaiki perangkat Telekomunikasi milik TELKOM agar selalu dapat berfungsi dengan baik.
- d. Menyediakan dan memasang fasilitas sambungan Telekomunikasi (Sepanjang memungkinkan) berdasarkan permintaan pengelola dan kondisi trafiknya.
- e. Menyediakan buku-buku petunjuk operasional / tarif jasa telekomunikasi yang berlaku yang berkaitan dalam penyelenggaraan pelayanan WARTEL.
- f. Membukukan seluruh penerimaan WARTEL termasuk PPN yang menjadi hak TELKOM, sesuai sistem akuntansi yang berlaku di TELKOM.
- g. Menentukan jaminan pelaksanaan wartel sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) persatuan sambungan telpon dalam bentuk Garansi Bank dari Bank BNI / BRI / MANDIRI.
- h. Melakukan pembinaan demi kelangsungan pelayanan jasa telekomunikasi di WARTEL.

Hak Telkom :

- a. Atas seluruh pendapatan WARTEL yang menjadi hak TELKOM termasuk PPN yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi di WARTEL yang didasarkan pada pemakaian pulsa atau model-model pendukung yang berlaku untuk itu.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan pendapatan WARTEL maupun buku-buku lain yang berkaitan sesuai sistem akuntansi yang berlaku.
- c. Melakukan tindakan pengisoliran, pencabutan sambungan telekomunikasi dan pemutusan sepihak akibat dan pelanggaran yang dilakukan PENGELOLA.
- d. Melakukan penambahan sambungan telekomunikasi jika dianggap layak dan mencabut sambungan telekomunikasi jika dalam 2 (dua) bulan berturut-turut tidak memproduksi (pulsa nol).

3.3. Hambatan – hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Suatu perjanjian yang telah dibuat kadang kala tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain :

- a. Keadaan memaksa
- b. Ingkar janji (wanprestasi)

Adapun penjelasan kedua hambatan di atas adalah sebagai berikut:

(1) Keadaan memaksa

Keadaan memaksa atau Force Majeure adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Dari batasan di atas kita lihat adanya beberapa unsur keadaan memaksa atau Force Majeure ini, yaitu:

1. Tidak dapat diduga-duga sebelumnya;
2. Di luar kesalahan debitur;
3. Menghalangi debitur untuk berprestasi;
4. Debitur belum lalai;



Keadaan memaksa atau Force Majeure ini ada yang mutlak dan ada yang tidak mutlak. Keadaan yang mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun juga, sebaliknya keadaan yang tidak mutlak pelaksanaannya masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan yang besar dari debitur.

Perjanjian pelaksanaan pengelolaan wartel ini akan berakhir dengan sendirinya jika terjadi Force Majeure, misalnya gempa bumi,

bencana alam, kebakaran, huru-hara, wabah, perang yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian tersebut sehingga masing-masing pihak dibebaskan dari kewajibannya.

Syarat-syarat untuk dapat dikatakan Force majeure atau keadaan memaksa telah terjadi:

- Harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force majeure tersebut.
- Harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang Force Majeure.

Apabila perjanjian pengelolaan wartel tersebut berakhir yang disebabkan oleh adanya Force Majeure, maka pihak-pihak tersebut kembali kepada keadaan semula. Dengan demikian seorang mantan pengelola wartel yang perjanjiannya dengan pihak PT. TELKOM berakhir karena Force Majeure masih dapat menjadi Pengelola Wartel lagi dengan suatu surat perjanjian yang baru.

Kemudian bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang baru lagi, kembali kepada ketentuan yang telah diatur dalam pasal 1414 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa "Pembaharuan hanya dapat dilaksanakan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan."

Keadaan memaksa atau Force Majeure ini juga diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Pengelolaan Wartel yang menyatakan bahwa:

(1) Pengelolaan Wartel dan PT. TELKOM dibebaskan dari sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagai akibat dari hal-hal atau kejadian-kejadian di luar kekuasaan kedua belah pihak yaitu:

- a. Bencana alam.
- b. Pemberontakan / huru-hara / perang.
- c. Kebakaran besar.
- d. Sabotase.
- e. Pemogokan umum.
- f. Hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh Pejabat berwenang pada Kantor PEMDA setempat sebagai Force Majeure.

(2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengelola wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT. TELKOM selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya.

(3) Semua biaya yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Force Majeure tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika terjadi Force Majeure yang bersifat permanen atau mutlak maka berlakunya perikatan terhenti sama sekali karena prestasi yang

tidak mungkin dilakukan sehingga pihak-pihak kembali keadaan semula.

(2) Ingkar janji (wanprestasi).

Ingkar janji atau wanpresterasi adalah apabila seseorang debitur tidak melakukan sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, dalam hal demikian inilah yang disebut seseorang debitur melakukan wanprestasi. Dari batasan ini dapat kita ketahui bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali
2. Melakukan prestasi yang keliru
3. Terlambat melakukan prestasi

Wanprestasi ada kalau seorang debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah diluar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur bersalah.

Hasil wawancara dengan (Syarifuddin, staf Wartelum), wawancara tanggal 25 Juli 2003 adalah sebagai berikut :

“ Dalam praktek pelaksanaan wartel dapat dikatakan kecil kemungkinan terjadi pihak PT. TELKOM lalai memenuhi kewajibannya, sebab kewajiban utama menyediakan jaringan telekomunikasi serta jenis perlengkapan lainnya ke wartel-wartel sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pengelola”

Mengingat PT. TELKOM telah mempunyai sistem yang canggih yang dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi secara merata di seluruh wilayah tanah air yaitu sudah dapat menyediakan jaringan telekomunikasi, maka kemungkinan wanprestasi dari PT. TELKOM sangat kecil.

Pihak PT. TELKOM dikatakan lalai apabila terjadi keterlambatan menyediakan jaringan telekomunikasi kepada pihak pengelola dan hal tersebut bukan disebabkan karena Force Majeure.

Menurut (Suyatna Ka. Unit Wartelum), hasil wawancara tanggal 27 Juli 2003 adalah sebagai berikut :

“ Kelalaian lebih banyak dilakukan oleh pihak pengelola yang tentunya sangat merugikan PT. TELKOM dan masyarakat sebagai pemakai jasa telekomunikasi. Kelalaian pihak pengelola dapat terjadi terutama jika yang diperjanjikan tidak dilaksanakan sepenuhnya atau terlambat pemenuhannya”

Namun demikian penulis berpendapat bahwa kelalaian yang dilakukan oleh pengelola bukanlah kesalahan pengelola sepenuhnya tetapi akibat dari tidak seimbang nya ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama tersebut, di mana ketentuan-ketentuan tersebut lebih banyak memberi keuntungan pihak PT. TELKOM.

3. 4. Cara Penyelesaian Perselisihan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Dalam pelaksanaan perjanjian pengelola wartel tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan antara pihak pengelola dengan pihak PT. TELKOM.

Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh PT. TELKOM tanpa adanya suatu tuntutan dari pengelola apabila terjadi hal-hal di bawah ini :

- a. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, pihak pengelola tidak atau belum memulai kegiatannya.
- b. Dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melaksanakan operasional wartel dengan dibuktikan produksi pulsa nol.
- c. Pengelola tanpa adanya persetujuan tertulis dari Telkom mengalihkan pengelolaan bisnis jasa telekomunikasi di Wartel ini kepada pihak lain.
- d. Pengelola tanpa adanya persetujuan tertulis dari Telkom memindahkan sambungan telekomunikasi ke tempat lain.
- e. Pengelola memungut biaya diluar tarif jasa telekomunikasi yang berlaku di Telkom atau memungut biaya tambahan lain.
- f. Pengelola secara sengaja melakukan manipulasi administrasi atau pembukuan pendapatan.

- f. Pengelola secara sengaja melakukan manipulasi administrasi atau pembukuan pendapatan.
- g. Pengelola secara sengaja melalaikan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan jasa telekomunikasi di Wartel.
- h. Pengelola secara sengaja melakukan penyimpangan ketentuan dari atau peraturan yang berlaku di Telkom.
- i. Pengelola melakukan keterlambatan penyetoran hasil pendapatan bisnis jasa telekomunikasi di Wartel miliknya sebanyak dua kali berturut-turut.
- j. Pengelola jika sampai dengan tanggal 1 bulan dan 2 bulan pembayaran belum menyelesaikan pembayaran tunggakan berlaku denda keterlambatannya.

Jika terjadi pemutusan perjanjian ini, pihak PT. TELKOM berhak mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Membatalkan / memutuskan perjanjian kerjasama ini.
- b. Mencabut keseluruhan perangkat telekomunikasi milik PT. TELKOM di lokasi wartel.
- c. Menagih seluruh pendapatan wartel yang menjadi hak PT. TELKOM yang belum disetor oleh pengelola.

Kedua belah pihak, PT. TELKOM dan pengelola sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUH Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian kerjasama

ini, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan tertulis dari PT. TELKOM kepada pengelola tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari hakim.

Selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh dalam memperjuangkan hak pengelola atau membela diri bila akan terjadi pemutusan sepihak oleh PT. TELKOM adalah sebagai berikut :

1. Dapat langsung memperjuangkan hak-haknya / pembelaan dirinya bila terjadi perselisihan.
2. Dapat melalui Asosiasi Pengelola Wartel Indonesia (APWI) Makassar dalam hal ini diwakili oleh ketuanya bila terjadi perselisihan tersebut.

Untuk dapat menyelesaikan perselisihan dalam perjanjian kerjasama ini dengan baik, telah disepakati oleh kedua belah pihak beberapa cara penyelesaian yang telah diatur dalam Pasal 13 perjanjian pengelolaan wartel, menyatakan bahwa :

1. Apabila dalam pelayanan di wartel terjadi perselisihan dengan pemakai jasa telekomunikasi, penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengelola. Badan penyelenggara (PT. TELKOM) bertanggungjawab sepanjang menyangkut pelayanan yang langsung melibatkan badan penyelenggara.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, PT.

TELKOM dan pengelola sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

3. Bila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tata cara penyelesaian perselisihan, PT. TELKOM dan pengelola sepakat untuk menyiapkan semua sengketa kepada Pengadilan Negeri untuk diselesaikan menurut prosedur Pengadilan Negeri Makassar.



BAB 4

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan


1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan jasa telepon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam isi perjanjian kerjasama ini nampak ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, dimana hak PT. Telkom lebih menonjol dibanding hak Wartel demikian juga sebaliknya kewajiban Wartel lebih menonjol dibanding kewajiban PT. Telkom.
2. Dalam perjanjian kerjasama ini kadang menimbulkan perselisihan antara pihak PT. TELKOM dengan pihak pengelola wartel. Perselisihan ini terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, tetapi jika cara musyawarah tersebut tidak berhasil barulah ditempuh dengan cara menyerahkan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan menurut prosedur Pengadilan Negeri.

4.2. Saran

- a. Hendaknya dalam isi perjanjian kerjasama ini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola dengan badan penyelenggara

apalagi dalam era reformasi saat ini terjadi perubahan dan pembenahan di segala bidang, diharapkan perjanjian ini turut disempurnakan tidak seperti saat ini lebih banyak menguntungkan pihak PT. TELKOM.

- b. Kepada kedua belah pihak agar hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dicarikan jalan keluar yang efektif sehingga kelak pelaksanaannya lebih dapat disempurnakan.
- c. Sebaiknya pengelola wartel tidak menetapkan biaya pulsa dari apa yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara (PT. TELKOM) dengan maksud untuk mencari keuntungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985 ; *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta Kadir

Abdul Kadir Muhammad, 1992 ; *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, 1992 ; *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1993 ; *Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)*, Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap, 1986 ; *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

R. Subekti, 1992 ; *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Hukum Perdata, Buku III Hukum Perikatan, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Setiawan, 1977 ; *Pokok-pokok Perikatan*, Bina Cipta Bandung, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1995 ; *Syarat-syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1981 ; *Asas-asas Perjanjian*, Bale, Bandung.

-----, 2000 ; *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

Sumber lain :

Dokumen perjanjian kerjasama antara PT. TELKOM dengan pengelola Wartel tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Wartel.

NOTA DINAS


NOMOR : CTel. 303 / PD520/ RE7 -MS.10/ 2003
KEPADA : Sdr. KAUNIT WARTELUM
DARI : KAUNIT SEKPUREL
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Melaksanakan Penelitian

1. Berdasarkan surat izin mengadakan Penelitian Nomor C.Tel. 281 / PD.520 / RE7-MS.10 / 2003 tanggal 15 Juli 2003, maka **dihadapkan** Kepada Saudara Mahasiswa Universitas 45 yang akan melaksanakan Penelitian dari tanggal 21 Juli s/d 21 Agustus 2003 atas nama :

No.	N A M A	STAMBUK	JURUSAN
1.	ST. FATIMA	4598 060042	Hukum

2. Yang bersangkutan telah menandatangani surat pernyataan yang isinya antara lain; bersedia mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di KANDATEL Makassar maupun ketentuan lain yang berlaku di lokasi tempat melaksanakan **Penelitian**, bersedia untuk menjaga rahasia dan tidak menyalahgunakan setiap informasi / data tentang PT. TELKOM, serta pada akhir pelaksanaan **Penelitian** membuat laporan yang ditandatangani oleh pembimbing di tempat Praktek kemudian diserahkan ke Unit SEKPUREL.
3. Schubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan Saudara untuk membimbing yang bersangkutan selama **Penelitian**.
4. Demikian kami sampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 18 Juli 2003,



LATIEF ALLU
NIK: 531597

Tembusan :
- Yang Bersangkutan

Committed 2 U

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT TELKOM (PERSERO) Tbk.
KANDATEL MAKASSAR
DAN
BURHANUDDIN DENSU**

TENTANG

**PENGELOLAAN WARTEL AGEN LAYANAN TELKOM
(WALT)**

NOMOR : TEL. B/ /HK810/RE7-MS17/2001

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan AGUSTUS..... tahun dua ribu satu, bertempat di ruangan Kaunit WartelumGrap antara pihak – pihak :

Kedua belah pihak TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat yang dirumuskan dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN – PENGERTIAN

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Penyelenggara adalah Penyelenggara, Korp badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan usaha milik negara (BUMN), lembaga swastika, instansi pemerintah atau lembaga pertahanan keamanan negara yang bertugas dalam penyelenggaraan Telekomunikasi ;
- b. PENGELOLA adalah Badan Hukum atau perorangan yang bekerja sama dengan TELKOM untuk menyelenggarakan Warung Telekomunikasi ;
- c. Telekomunikasi adalah setiap pengiriman dan penerimaan tiap jenis telegraf, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, radio dan atau sistem elektromagnetik lainnya ;
- d. Warung Telekomunikasi Agen Layanan Telekomunikasi (WALT) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan Telekomunikasi untuk umum yang dituntut berhasil sementara maupun bersifat permanen yang standar yang telah ditetapkan oleh TELKOM ;
- e. Perangkat Telekomunikasi adalah peralatan/ sarana yang dipergunakan dan dimanfaatkan untuk hubungan / komunikasi yang dapat berupa komunikasi telepon, komunikasi telegraf ;
- f. Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis beserta lampiran – lampiran antara TELKOM dengan PENGELOLA ;

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara RI nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 92 tanggal 17 Nopember 2000, Tambahan Berita Negara RI nomor 336, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Ir. **KHAIRUL FAHMI**, Jabatan **KAUNIT WARTELEUMGRAP KANDATEL MAKASSAR**, berkedudukan di Jl.Veteran Utara No.200, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **TELKOM** ;

BURHANUDDIN DENSU Jl. P.KEMERDEKAAN 10 NO.19 Makassar selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENGELOLA** ;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang mendasari dibuatnya perjanjian ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah yang dalam penyelenggaraannya salah satunya diselenggarakan oleh TELKOM selaku Badan Usaha Milik Negara ;
- b. Bahwa makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa Telekomunikasi perlu segera diatasi dengan melalui peran serta swasta dalam pembangunan dan penyelenggaraan WARTEL dengan kerja sama yang saling menguntungkan ;
- c. Bahwa PENGELOLA sesuai dengan surat permohonan tanggal 12 JUNI 2001 telah mengajukan permohonan mengelola Wartel ;

Pendapatan WARTEL adalah pendapatan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi dan pendapatan lain – lainnya yang berkaitan dengan telekomunikasi ; -----

Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) adalah perangkat yang digunakan untuk hubungan telepon dalam negeri maupun internasional ; -----

Pasal 2

LINGKUP KERJA SAMA PELAYANAN

TELKOM menyerahkan pengelolaan WARTEL kepada PENGELOLA sebagaimana PENGELOLA menerima untuk mengelola WARTEL tersebut di Jl. BTN WESSABE NO.1 NO.46 dengan nama RONNY dengan 2 (DUA) SST ; -----

Lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan WARTEL meliputi ; -----

- a. Pelayanan jasa telepon dalam dan luar negeri melalui Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) ; -----
- b. Pelayanan pengunjukan dan penyerahan telegram melalui gentex/ telex ; -----

Penyelenggaraan pelayanan Telekomunikasi dimaksud ayat (1), seluruh aspek teknis dan operasionalnya harus sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan yang berlaku ; -----

Sambungan telekomunikasi di WARTEL berstatus dinas dengan pulsa berbayar ; -----

Dalam penyelenggaraan WARTEL menurut perjanjian ini PENGELOLA bertindak untuk dan atas nama TELKOM ; -----

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA

PENGELOLA berkewajiban untuk ; -----

- a. Menyediakan, memelihara dan memperbaiki pesawat/terminal/PTUS dan sarana lainnya yang menjadi tanggung jawab PENGELOLA WARTEL agar selalu berfungsi dengan baik termasuk pemrograman untuk setiap perubahan tarif ; -----
- b. Menyediakan sendiri minimal fasilitas ruangan, KBU Swalayan, meja pelayanan, IKR dan fasilitas lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk Warung Telekomunikasi ; -----
- c. Menyediakan petugas pelayanan warung telekomunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan ; -----

- d. Menyediakan pelayanan telekomunikasi sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) jam setiap hari kecuali kondisi lokasinya tidak memungkinkan menyelenggarakan pelayanan sesuai yang ditentukan ; -----
- e. Menyediakan papan informasi yang dapat dilihat oleh masyarakat dengan berisi antara lain jam buka loket, jenis pelayanan dan tarif yang berlaku ; -----
- f. Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai jasa Telekomunikasi melalui WARTEL ; -----
- g. Menjaga dan meningkatkan Citra TELKOM ; -----
- h. Memasang papan nama dan rambu WARTEL yang sesuai standar TELKOM pada lokasi penyelenggaraan WARTEL ; -----
- i. Melaporkan secepatnya kepada TELKOM jika terjadi gangguan pada peralatan telekomunikasi yang ada di WARTEL ; -----
- j. Membantu penyelesaian pengaduan atas pelaksanaan pelayanan jasa telekomunikasi di WARTEL ; -----
- k. Menerima permintaan pelayanan jasa telekomunikasi untuk diteruskan ke TELKOM setempat ; -----
- l. Membayar biaya pulsa super pulsa SL11 paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) beres) untuk pemakaian n-1 (n-1 berbulan) ; -----
- m. Membantu TELKOM untuk penjualan :
 - 1) Kartu Telepon Umum ; -----
 - 2) Kartu Telepin ; -----
 - 3) Promosi Produk Telkom ; -----

(2) PENGELOLA berhak ; -----

- a. Memperoleh discount pendapatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang besarnya sebagai berikut :
 - 1) Sebesar 24 (Dua puluh empat) % untuk penerimaan jasa telekomunikasi dalam negeri ; -----
 - 2) Sebesar 8 % (delapan persen) atas seluruh pendapatan jasa telekomunikasi internasional berbayar tunai ; -----
 - 3) Pendapatan pulsa SLJJ dari hasil percakapan dengan sistem telepon bergerak nasional (SIBN), PENGELOLA mendapat hak sebesar 22,5 % dan 95 % hak TELKOM

(setelah dikurangi hak penyelenggara STBN) ; -----

- 4) Pendapatan pulsa lokal dari hasil percakapan dengan sistem telepon bergerak nasional (STBN), PENGELOLA mendapat hak sebesar 22,5 % ; -----
 - 5) Bagian pendapatan butir (1), (2), (3) dan (4) yang menjadi hak PENGELOLA tidak termasuk PPN ; ---
- b. Memperoleh pembinaan dari TELKOM untuk kelangsungan pelayanan jasa telekomunikasi ; -----

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK TELKOM

TELKOM berkewajiban untuk : -----

- a. Membuat kajian bisnis dengan memperhatikan aspek pelayanan tentang pertumbuhan pelayanan bisnis jasa telekomunikasi di WARTEL sesuai kepentingan pemakai jasa telekomunikasi ; -
- b. Menyediakan dan memasang sambungan telekomunikasi yang diperlukan sampai dengan Kotak terminal batas untuk penyelenggaraan warung telekomunikasi ; --
- c. Memelihara dan memperbaiki perangkat Telekomunikasi milik TELKOM agar selalu dapat berfungsi dengan baik ; -----
- d. Menyediakan dan memasang fasilitas Sambungan Telekomunikasi tambahan (sepanjang memungkinkan) berdasarkan permintaan pengelola dan kondisi trafiknya ;
- e. Menyediakan buku-buku petunjuk operasional- / tarif jasa telekomunikasi yang berlaku yang berkaitan dalam penyelenggaraan pelayanan WARTEL ; ----
- f. Membukukan seluruh penerimaan WARTEL, termasuk PPN yang menjadi hak TELKOM, sesuai sistim akuntansi yang berlaku di TELKOM ; -----
- g. Menentukan Jaminan pelaksanaan Wartel sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) per satuan sambungan telepon dalam bentuk Garansi Bank dari Bank BNI / BRI / MANDIRI ; -----
- h. Melakukan pembinaan demi kelangsungan pelayanan jasa telekomunikasi di WARTEL ;

TELKOM berhak : -----

- a. Atas seluruh pendapatan WARTEL yang menjadi hak TELKOM termasuk PPN yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi di WARTEL yang didasarkan pada pemakaian pulsa atau model-model pendukung yang berlaku untuk itu ; -----
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan pendapatan WARTEL maupun buku-buku lain yang berkaitan dengan sistim akuntansi yang berlaku ; -----
- c. Melakukan tindakan pengisian dan pencabutan sambungan telekomunikasi dan pemutusan sepinak akibat pelanggaran yang dilakukan PENGELOLA ;
- d. Melakukan penambahan sambungan telekomunikasi jika dianggap layak dan mencabut sambungan telekomunikasi dalam 2 (dua) bulan berturut-turut yang berproduksi (Pulsa Nol) ; -----

Pasal 5

LARANGAN

- (1) PENGELOLA dilarang untuk melakukan sambungan telekomunikasi tanpa izin dari selain TELKOM ; -----
- (2) PENGELOLA dilarang memodifikasi pengelolaan WARTEL tanpa seijin TELKOM ; --
- (3) PENGELOLA dilarang menyambungkan sambungan telekomunikasi milik TELKOM yang bukan diperuntukan untuk telepon tetap, termasuk VoIP dan Internet ; -----

Pasal 6

PENTARIPAN

- (1) Tarif pelayanan di WARTEL adalah sesuai dengan tarif yang berlaku pada Telkom Indonesia (Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi) ; -----
- (2) Informasi daftar tarif dimaksud ayat (1) harus ditempatkan ditempat yang mudah dijangkau masyarakat pengguna jasa WARTEL ; -----

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PENGELOLA wajib membayar selanjutnya ke warung telekomunikasi seperti tertera pada kuitansi tagihan III ;
- (2) Pembayaran dapat dilaksanakan melalui :
 - a). Loket-loket pembayaran atau

- b) Dengan cara giralisasi melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh PT Telkom ; -----
- 3) Masa pembayaran seperti disebutkan pada ayat (2) dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (Limabelas) bulan tagihan ; -----

Pasal 8
SANKSI

1) Pencairan Uang Jaminan : -----

- a. TELKOM berhak mencairkan Garansi Bank pada setiap tanggal 25 (Dua puluh lima) bulan berjalan jika PENGELOLA terlambat menyetorkan hasil pendapatan jasa telekomunikasi di WARTEL miliknya ; -----
- b. Pencairan Garansi Bank tersebut digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban PENGELOLA kepada TELKOM termasuk denda keterlambatannya dan atau mengenakan denda sesuai peraturan yang berlaku di TELKOM ; -----
- c. Jika nilai Garansi Bank yang dicairkan tersebut dibandingkan dengan nilai pendapatan yang belum disetor terdapat : ---
- 1) Kelebihan, maka TELKOM berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut kepada PENGELOLA ; -----
 - 2) Kekurangan sehingga PENGELOLA tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya, maka TELKOM berhak menagih jumlah kekurangan tersebut dan PENGELOLA berkewajiban membayar selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan dari TELKOM diterima PENGELOLA ; -----
- d. TELKOM akan mengisolir semua fasilitas sambungan telekomunikasi di WARTEL selama PENGELOLA belum menyelesaikan pembayaran tersebut sampai n+1 (n batas denda) ditambah dengan denda seperti dalam ayat-4 pasal ini dan pengisoliran dibuka jika PENGELOLA sudah menyelesaikan kewajibannya kepada TELKOM ; -----

2) Pemutusan Perjanjian Sepihak : -----

- a. Perjanjian kerjasama ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM tanpa adanya suatu tuntutan dari PENGELOLA apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah ini :

- 1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, pihak PENGELOLA tidak atau belum memulai kegiatan ;
 - 2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melaksanakan operasi WARTEL dengan dibuktikan pada setiap pulsa nol ; -----
 - 3) PENGELOLA tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM mengalihkan pengelolaan bisnis jasa telekomunikasi di WARTEL miliknya kepada pihak lain ; -----
 - 4) PENGELOLA tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM memindahkan seluruh atau sebagian telekomunikasi ke tempat lain ;
 - 5) PENGELOLA memungut tarif jasa telekomunikasi yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan di TELKOM dan atau menambah biaya lain ; -----
 - 6) PENGELOLA secara sengaja melakukan manipulasi untuk pembukuan pendapatan ;
 - 7) PENGELOLA secara sengaja melakukan penyelenggara jasa telekomunikasi di WARTEL ;
 - 8) PENGELOLA secara sengaja melakukan pelanggaran ketentuan lain atau sanksi yang berlaku di TELKOM ; -----
 - 9) PENGELOLA secara sengaja melakukan keterlambatan penyetoran hasil pendapatan bisnis jasa telekomunikasi di WARTEL miliknya sebanyak tiga kali berturut-turut ; -----
 - 10) PENGELOLA jika setelah tanggal 01 (Satu) bulan setelah pembayaran) belum menyelesaikan pembayaran tunggakan tersebut dengan keterlambatannya ; -----
- b. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian kerjasama ini karena hal-hal tersebut pada butir (a), TELKOM berhak untuk mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :
- 1) PENGELOLA dicabut iklanya (Black list) sebagai pengelola telekomunikasi di WARTEL di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;
 - 2) Mengsabat seluruh telekomunikasi di lokasi ;

3) Menagih seluruh pendapatan WARTEL yang menjadi hak TELKOM yang belum disetor oleh PENGELOLA ; -----

c. Kedua belah pihak, TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian kerjasama ini, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan tertulis dari TELKOM kepada PENGELOLA tanpa menunggu adanya keputusan dari hakim ; -----

TELKOM akan mengganti kerugian kepada PENGELOLA sebesar 10 % kali jumlah sst yang terganggu rata-rata pendapat per sst per hari pada bulan sebelumnya jika terjadi gangguan kerusakan jaringan yang menjadi milik TELKOM lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung sejak diterimanya laporan, belum selesai diperbaiki kecuali kerusakan diakibatkan karena force majeure dan atau yang diakibatkan oleh pihak ketiga ; -----

PENGELOLA akan dikenakan denda setiap keterlambatan setoran pembayaran hasil pendapatan WARTEL kepada TELKOM sebesar 1 (satu) persen dari jumlah pendapatan WARTEL setiap hari (maksimal 5 (lima) hari kerja) keterlambatan pembayaran pendapatan tersebut dan maksimal 5 % (lima persen) ; -----

Pasal 9 BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak dan dapat diperpanjang selama 2 tahun lagi ; -----

Apabila salah satu pihak menghendaki pemutusan perjanjian sebelum berakhirnya perjanjian ini, maka pihak yang menghendaki berakhirnya perjanjian ini memberitahukan pihak lain paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya ; ---

Perpanjangan yang dimaksud ayat (1) dapat dimintakan oleh salah satu pihak dengan mengajukan surat pemberitahuan paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya PKS;

Pasal 10 FORCE MAJEURE

PENGELOLA dan TELKOM dibebaskan dari sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagai akibat langsung dari hal-hal atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan kedua

belah pihak, yaitu bencana alam, pemberontakan, huru-hara, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah berwenang sebagai force majeure ; -----

(2) Dalam hal terjadinya force majeure dimana pada ayat (1) maka PENGELOLA memberitahukan secara tertulis kepada TELKOM selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kelender sejak saat terjadinya force majeure ; --

(3) Semua biaya yang timbul dan atau diderita oleh satu pihak karena terjadinya force majeure tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain ; -----

Pasal 11 KESELAMATAN KERJA

Dalam melaksanakan bisnis pelayanan jasa telekomunikasi di WARTEL, PENGELOLA dan atau karyawan harus mentaati serta mengindahkan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja buruh-buruh atau orang yang bekerja pada serta kesehatan dan keselamatan umum selanjutnya ;

Pasal 12 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

(1) Pihak PENGELOLA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian terhadap barang-barang milik TELKOM atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kealasan PENGELOLA ataupun orang lain yang bekerja untuk

(2) Dimana kerusakan atau kerugian yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesengajaan atau kealasan oleh pegawai/pegawai yang diunjuk TELKOM oleh pihak lain yang bukan bekerja untuk PENGELOLA maka pihak PENGELOLA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut dan ayat (1) ; -----

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam melaksanakan pelayanan jasa telekomunikasi di lokasi WARTEL, PENGELOLA bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi perselisihan dengan pihak telekomunikasi dan TELKOM bertalian sepanjang menyangkut pelayanan yang melibatkan TELKOM ; -----

(2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah ; -----

- 3) Bila musyawarah tersebut pada ayat (2) tidak menghasilkan kata sepakat tata cara penyelesaian perselisihan, maka TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian kerjasama ini pada Pengadilan Negeri Makassar;

**Pasal 14
LAMPIRAN**

- 1) Lampiran yang menyertai perjanjian ini ; -----
2) Lampiran yang dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini ; -----

**Pasal 15
LAIN-LAIN**

- 1) Apabila terjadi perubahan regulasi yang mengharuskan perjanjian ini di rubah maka masing-masing pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini ; -----

- (2) Hal-hal yang belum lengkap diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara TELKOM dengan PENGELOLA dalam bentuk site letter dan atau amandemen tertulis serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama ini ; -----


**Pasal 16
P E N U T U P**

- (1) Segala ketentuan-ketentuan di atas yang terdapat dalam perjanjian kerjasama ini merupakan kesepakatan mengikat bagi kedua belah pihak yang menandatangani dan dilaksanakan.
(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam dua (dua) ASLI masing-masing satu (satu) rangkap dalam kertas yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ; -----

PENGELOLA
WARTEL RONNY


BURHANUDDIN DENSU

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
KANDATEL MAKASSAR


Mr. KHAIROL FAHRI
KAUNIT WARTELUKUMASSAR